



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN
DANA GAMPONG TAHUN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Gampong Tahun 2025 perlu disempurnakan penggunaan dana gampong untuk dukungan program ketahanan pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Gampong Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Gampong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Fokus penggunaan Dana Gampong diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

a. penanganan...

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Gampong paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Gampong dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- b. penguatan Gampong yang adaptif terhadap perubahan iklim terutama kegiatan penghijauan di Gampong dapat dianggarkan paling sedikit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. dukungan program Ketahanan Pangan berupa pemanfaatan lahan perkarangan untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan budidaya untuk keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS dan/atau data resmi Pemerintah lainnya, yang digunakan sebagai dasar penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dianggarkan paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket dengan jumlah penerima manfaat sesuai jumlah keluarga miskin ekstrem di Gampong, dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Dana Gampong;
- d. penggunaan Dana Gampong untuk bantuan pangan dalam bentuk bahan pangan pokok dapat dianggarkan paling sedikit Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bagi masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS dan data resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dijadikan sebagai dasar Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan kondisi kebutuhan di Gampong;
- e. melaksanakan subsidi operasi pasar dan pasar murah dalam rangka mengendalikan kebutuhan pokok di Gampong dapat dianggarkan paling sedikit Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. pengembangan potensi dan keunggulan Gampong;
- g. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Gampong digital berupa akses internet minimal 2 (dua) titik untuk diakses oleh masyarakat bagi Gampong yang belum memiliki akses jaringan internet;
- h. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal, terutama untuk kegiatan pembangunan fisik dengan minimal upah pekerja 50% dari seluruh kegiatan;
- i. penggunaan Dana Gampong untuk rehabilitasi rumah sehat Gampong dapat dianggarkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana di Gampong dengan penerima manfaat masyarakat miskin yg tercatat di DTKS dan/atau data resmi Pemerintah dan dilakukan secara bertahap;

- j. insentif kader pembangunan manusia (diutamakan dari tenaga kesehatan atau tenaga profesional) dialokasikan paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- k. insentif kader posyandu dialokasikan paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
- l. insentif guru pendidikan anak usia dini milik gampong dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
- m. optimalisasi rumah gampong sehat dan rembuk stunting untuk pencegahan dan penanganan stunting dianggarkan operasional paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- n. penyediaan akses makanan bergizi gratis untuk posyandu dapat dianggarkan paling sedikit Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada balita terutama balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu, balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu, balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu, ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari, ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari;
- o. penyuluhan dan sosialisasi berupa kelas ibu hamil, balita dan Bina Keluarga Balita (BKB) dapat dianggarkan paling sedikit Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- p. bantuan kerja bagi masyarakat miskin penyandang disabilitas dapat diberikan paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang minimal 1 (satu) orang;
- q. penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga miskin berupa sumur bor minimal 3 titik atau penyambungan sambungan rumah (SR) melalui Perumda Tirta Krueng Meureudu diutamakan bagi masyarakat miskin yg tercatat di DTKS, sesuai ketersediaan dana yang dilakukan secara bertahap;
- r. penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan tingkat Gampong; dan
- s. lain-lain sesuai dengan kebutuhan Gampong.

- (2) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Gampong dalam APBG Tahun 2025.
- (3) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Gampong.
- (4) Dana Gampong dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 3 Maret 2025 M
3 Ramadhan 1446 H

§ BUPATI PIDIE JAYA, 



§ SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 3 Maret 2025 M
3 Ramadhan 1446 H

§ Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, 


SAIFUL

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 11

